

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam terkait analisis yuridis gugat cerai perkawinan sedarah studi Putusan No. 1236/PDT.G/2020/PA.Sr. peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian isi Putusan No. 1236/PDT.G/2020/PA.Sr. mulai dari kepala putusan hingga amar putusan maupun merunut kejadian berdasarkan fakta yang ada, terdapat ketidaksesuaian yang terjadi pada isi Putusan No. 1236/PDT.G/2020/PA.Sr. tepatnya pada kepala putusan, duduk perkara (posita), dan pertimbangan hukum (Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang mengarah pada pengabulan gugat cerai namun di sisi lain amar putusan berbunyi memfasakh perkawinan yang seharusnya dalam pertimbangan hukum menggunakan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang pembatalan perkawinan sesuai dengan posita yang dijelaskan dalam Putusan No. 1236/PDT.G/2017/PA.Sr yang terindikasi adanya perkawinan sedarah .
2. Berdasarkan uraian isi Putusan No. 1236/PDT.G/2020/PA.Sr. mulai dari kepala putusan hingga amar putusan maupun merunut kejadian berdasarkan fakta yang ada, terdapat ketidaksesuaian yang terjadi pada isi Putusan No. 1236/PDT.G/2020/PA.Sr. tepatnya pada kepala putusan, duduk perkara (posita), dan pertimbangan hukum (Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

yang mengarah pada pengabulan gugat cerai namun di sisi lain amar putusan berbunyi memfasakh perkawinan yang seharusnya menggunakan pertimbangan hukum Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang pembatalan perkawinan sesuai dengan posita yang dijelaskan dalam Putusan No. 1236/PDT.G/2017/PA.Sr yang terindikasi adanya perkawinan sedarah.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih jujur dalam menyampaikan hal-hal terkait syarat maupun rukun pernikahan pada pihak berwenang, terutama pihak desa yang mengeluarkan surat perantara nikah.
2. Bagi pihak KUA untuk lebih meneliti lagi asal-usul calon pengantin.
3. Bagi pihak Pengadilan Agama, terutama Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk lebih teliti lagi menerima maupun menolak perkara dan penulisan putusan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca.